

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Masalah perdagangan manusia kini masih menjadi isu keamanan yang krusial, karena permasalahan tersebut belum menemukan titik terang pada proses penyelesaiannya. *Human trafficking* atau perdagangan manusia dapat diklasifikasi sebagai kejahatan transnasional dikarenakan dalam prosesnya bertempat tidak hanya di suatu negara namun melibatkan perbatasan dan kedaulatan dari banyak negara, oleh karena itu kerjasama dan komitmen kepatuhan terhadap rezim internasional sangat dibutuhkan dalam mendefinisikan serta mengupayakan usaha yang maksimal dalam penyelesaian masalah perdagangan manusia. *Human trafficking* masih menjadi masalah dewasa ini karena dinilai sebagai salah satu bisnis dengan resiko yang kecil dengan imbalan yang menguntungkan. Dan di ketahui sebagai bisnis ilegal dengan sumber bisnis ilegal ketiga yang menguntungkan (Kumar, 2015). Ketimpangan sosial dan ekonomi serta konflik politik menjadi penuntun masyarakat untuk tetap berpindah di kawasan Asia Tenggara. Selain difahami sebagai tindak kejahatan, perdagangan manusia sangat bersinggungan dengan pelanggaran HAM, dimana dalam kejahatan tersebut manusia di perlakukan selayaknya komoditi yang di perjual belikan sehingga hal tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia yang bersifat fundamental yaitu hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera, hingga penggunaan hak individu sebagai manusia yang bermartabat.

*Human trafficking* merupakan suatu isu keamanan manusia yang sudah sejak lama terhimpit dalam hubungan internasional. Praktek perdagangan manusia sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu dengan bentuk perbudakan dengan tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual. *Human trafficking* berdasarkan Protokol Palermo didefinisikan sebagai perekrutan orang, pengiriman, pemindahan, menyembunyikan atau menerima individu-individu, dengan cara mengancam atau penggunaan paksaan atau bentuk

kekerasan, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan sebuah posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari seseorang untuk memiliki control terhadap orang lain, dengan tujuan-tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi haruslah mencakup, pada tingkat minimum, eksploitasi prostitusi terhadap seseorang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penghambatan atau penghilangan organ (Moeri et al., 2016).

Interpol mengklasifikasi kejahatan perdagangan manusia menjadi 4 kriteria yaitu pertama, perdagangan pada perempuan untuk untuk eksploitasi seksual. Kedua, perdagangan manusia untuk kebutuhan kerja paksa. Ketiga, eksploitasi seksual komersial pada anak-anak dalam industry pariwisata. Keempat, perdagangan manusia dengan tujuan penjualan organ. Fenomena perdagangan manusia kini kian marak terjadi sejalan dengan kemudahan yang diperoleh dari kemajuan teknologi dan pengaruh globalisasi yang kuat. Proses globalisasi membawa berbagai gelombang yang mempengaruhi bukan hanya kemajuan peradaban namun juga memberikan dampak pada tingkat kriminalitas dalam aktivitas sosial masyarakat. Dari klasifikasi Interpol tersebut dapat difahami bahwa isu perdagangan manusia merupakan suatu permasalahan yang kompleks dengan keterkaitan beberapa faktor mendasar yang sukar diperbaiki. Asia tenggara menjadi salah satu wilayah yang menyumbang kasus perdagangan manusia, menurut data dari IOM (International Organization of Migration) jumlah perdagangan manusia di kawasan asia tenggara terbilang cukup besar yaitu sekitar 200.000 orang lebih menjadi korban (Khairi, 2021). Seiring dengan penerapan upaya dari ASEAN, jumlah tersebut menalami penurunan namun tidak secara signifikan. Adanya keterkaitan antar faktor seperti ekonomi, politik, serta budaya menjadi siklus kausalitas yang membutuhkan entitas selain negara yang dapat menjadi actor, forum, maupun instrument dalam proses penyelesaian masalah antar negara yang kompleks yaitu organisasi kawasan.

ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara memiliki tanggungjawab dalam memberikan upaya dominan terhadap permasalahan perdagangan manusia. ASEAN sendiri sejak 2004 sudah menaruh perhatian terhadap isu perdagangan manusia, terbukti dengan diadakannya Deklarasi ASEAN Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak-Anak (*ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particular Women and Children*) deklarasi ini sebagai bentuk komitmen ASEAN terhadap Konvensi PBB Memerangi Kejahatan Transnasional Terorganisir. Kemudian pada tahun 2015 ASEAN membentuk Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Woman and Children (ACTIP) sebagai bentuk pembaharuan dari deklarasi ASEAN Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak-Anak 2004.

ACTIP kemudian membentuk Plan of Action (APA) ASEAN *Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* sebagai rencana dalam menghadapi isu human trafficking di Asia Tenggara. Didalam Plan of Action tersebut dimuat perencanaan kebijakan yang tertuang dalam ide ACTIP, dimana rencana-rencana dari APA tersebut dijadikan sebagai aksi dalam undang-undang dan kebijakan domestic negara-negara anggota ASEAN Adapun beberapa point penting yang di angkat dalam ACTIP adalah: 1) memperkuat kebijakan pencegahan perdagangan manusia; 2) perlindungan terhadap korban perdagangan manusia; 3) Penegakan hukum dan proses hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia; 4) Kerjasama dan kordinasi regional dan internasional terkait perdagangan manusia (ASEAN, 2015).

Myanmar merupakan negara dengan klasifikasi sebagai negaara tier 3 dimana pemerintah Myanmar belum memenuhi standar minimum The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) dalam pemberantasan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya yang signifikan dalam proses tersebut. Eksploitasi anak-anak dan dewasa sebagai tenaga kerja paksa di tengah konflik berpanjangan yang ada masih banyak diidentifikasi masih berlangsung di sebagian wilayah Myanmar terutama di wilayah konflik di wilayah Rakhine dan Kachin (US Departement, 2021). Dari konflik



yang disebabkan oleh instabilitas politik nasional tersebut, ratusan ribu masyarakat sipil Myanmar berpotensi menjadi korban perdagangan manusia dengan tujuan di Asia, Eropa maupun Timur Tengah. Kemiskinan, dan kurangnya kolaborasi antara satu anti perdagangan manusia dan kepolisian Myanmar juga menjadi masalah yang belum menemui titik terang (Lelliot, 2023). Selain Myanmar, Indonesia menjadi salah satu sebagai negara asal bagi korban perdagangan manusia terbesar di Asia Tenggara.

Indonesia merupakan negara dengan angka pengangguran dan kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi, hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kerentanan masyarakat menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu Indonesia memiliki jumlah populasi yang tertinggi di Asia Tenggara dengan bentuk negara kepulauan yang tentunya menambah rentannya kasus perdagangan manusia, dari data yang dihimpun departemen luar negeri AS diperkirakan terdapat sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, sebagian dari mereka adalah perempuan yang tidak memiliki dokumen dan bahkan sudah tinggal melebihi waktu (Kedubes AS, 2016). *International Organization of Migration* (IOM) sejak tahun 2015 telah mengidentifikasi dan membantu sebanyak 3.339 korban perdagangan manusia di Indonesia dimana hampir 90% dari korban adalah perempuan, dan lebih dari 25% adalah anak-anak (Hidayati, 2012). Meski Indonesia tercatat sebagai negara yang digolongkan sebagai tier 2, Indonesia masih memiliki banyak kerancuan dalam implementasi kebijakan terhadap perdagangan manusia. Peran oknum pemerintahan yang korup, kesadaran yang rendah dan tata kelola birokrasi yang masih jauh memenuhi standar minimum terhadap penanganan kasus perdagangan manusia. Hal tersebut selaras dengan data *International Organization for Migration* (IOM) yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara penyuplai, transit dan tujuan perdagangan manusia yang mengkhawatirkan di kawasan Asia Tenggara (Nony, 2019).

Penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan Indonesia dan Myanmar dimana dalam penanganan masalah perdagangan manusia terdapat beberapa urgensi penting yang mengiringi kedua negara. Indonesia sebagai negara terbesar berdasarkan populasi

dan perkembangan ekonomi namun permasalahan perdagangan manusia di Indonesia masih belum mampu ditangani secara efektif dibuktikan dengan peningkatan yang terjadi menurut survei dari Global Slavery Index tahun 2016-2018 Indonesia menjadi negara Asia tenggara dengan Jumlah masyarakat yang teridentifikasi menjadi korban perdagangan manusia di bidang perbudakan

Myanmar juga memiliki peran yang signifikan dalam dinamika regional khususnya perdagangan manusia sebagaimana diketahui bahwa Myanmar dikenal sebagai salah satu negara dengan penegakan HAM terburuk di Asia Tenggara namun Myanmar kurang mendapat sorotan dalam hal perbaikan upaya penanganan perdagangan manusia yang pada tahun 2015 dan 2017 Myanmar digolongkan menjadi negara tier-2 watchlist kemudian dengan peningkatan jumlah kasus TPPO yang terjadi pada tahun yang sama menjadikannya kembali digolongkan ke dalam negara tier-3 pada tahun 2018 sementara negara Asia Tenggara lainnya yang sebelumnya berada di tier-3 bersama Myanmar seperti Brunei Darussalam dan Laos naik menjadi tier-2 Watchlist (DOS, 2019). Sehingga kedua negara menjadi target yang penting dalam upaya pencegahan, penyelidikan dan penindakan terhadap aksi perdagangan manusia. Bahkan menurut Klein (2012) Myanmar menjadi inti dari perdagangan manusia di kawasan dikarenakan faktor sosial, budaya, dan linguistic yang serupa dengan negara-negara sekitar. Kemiripan tersebut kemudian dapat memperparah kejahatan perdagangan manusia terutama wanita dan anak-anak di kawasan dikarenakan kemiripan tersebut mempermudah eksploitasi korban yang selanjutnya diperdagangkan dengan tujuan berbagai eksploitasi di negara-negara sekitar. Dari latar belakang tersebut dapat diketahui pentingnya menganalisis tingkat kepatuhan Indonesia dan Myanmar dalam penerapan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan riset yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana kepatuhan Indonesia dan Myanmar dalam

implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2015-2020*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan membandingkan tingkat kepatuhan Indonesia dan Myanmar dalam implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* oleh Indonesia dan Myanmar
2. Untuk menganalisis dan membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Indonesia dan Myanmar dalam mengimplementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2015-2020*

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian teoritis tentang kepatuhan negara-negara terhadap kebijakan internasional khususnya dalam implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti mengenai bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia dan Myanmar dalam implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berisi urutan dari bab ke bab berdasarkan aturan yang berlaku dalam penulisan skripsi ini antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan konseptual atau landasan teoritis dan penelitian terdahulu atau tinjauan literatur

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Didalam bab ini terdapat penjelasan mengenai metode penelitian, data dan sumber data dari tinjauan literatur, kemudian teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini akan dibahas tujuan penelitian yaitu menganalisis dan membandingkan tingkat kepatuhan Indonesia dan Myanmar dalam implementasi ASEAN *Concentration Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Analisis mendalam dilakukan dengan menjawab pertanyaan penelitian dengan penyajian data dan informasi valid yang telah dikumpulkan berdasarkan aturan dan batasan yang telah ditetapkan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini dimana sebagai bagian terakhir dari penelitian, didalam bab ini dijabarkan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Didalamnya juga terdapat saran untuk penelitian selanjutnya.